



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Honorer Puskesmas Sariutu, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 3 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2020 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor b-02/KUA.18.05.05/DP/5/2023, tanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bawaan Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat selalu emosional dan temperamental sehingga Tergugat seringkali melakukan tindakan KDRT hanya karena masalah sepele;
 - b. Tergugat telah menikah sirih dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setiap kali Penggugat bermasalah dengan istri keduanya, tergugat selalu melampiaskannya pada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, serta jarang memberikan nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 25 Maret 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**Wahyudin bin M. Kasim**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa setelah sidang pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan masih berhubungan suami istri, dan terakhir tanggal 29 Januari 2024 malam masih berhubungan suami isteri;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juni 2020, dan benar setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022, dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan sandal, karena Penggugat mengucapkan kata-kata kasar seperti Ta'a;
4. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tidak benar ketika Tergugat ada masalah dengan istri kedua, Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Maret 2023, melainkan pisah pada bulan Nopember 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa benar setelah sidang pertama, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi dan benar masih berhubungan suami istri, dan terakhir berhubungan tadi malam sebelum sidang kedua;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dengan dalil jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,M.H.** akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dikarenakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil maka proses perkara dilanjutkan pada acara pembacaan gugatan yang mana pada pokok perkaranya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dan memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan putusan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Tergugat selalu emosional dan temperamental sehingga Tergugat seringkali melakukan tindakan KDRT hanya karena masalah sepele dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setiap kali Penggugat bermasalah dengan istri keduanya, tergugat selalu melampiaskannya pada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, serta jarang memberikan nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat yang pokoknya mengenai sebab-sebab perselisihan rumah tangganya tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, telah menikah secara sirri serta telah pisah tempat tinggal dengan tambahan jawaban bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Kembali tinggal bersama sejak tanggal 16 Januari 2024 dan melakukan hubungan badan terakhir pada malam sebelum sidang kedua dilaksanakan pada 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut kemudian Penggugat telah membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat khususnya mengenai tentang kembalinya Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan melakukan hubungan badan sebelum sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan melalui acara musyawarah Majelis Hakim mengenai dalil-dalil jawaban Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat mengenai kembalinya Penggugat dan Tergugat hidup sebagai layaknya suami istri dalam satu rumah dan dan sering melakukan hubungan badan sampai dengan terakhir pada malam sebelum sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara, Majelis Hakim telah menggali dan menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat menikah pada tanggal 02 Juni 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bawaan Tergugat di Desa Dorebara, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman Bersama meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa setelah berpisah selama beberapa bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat Kembali hidup Bersama sebagai layaknya suami istri dalam satu rumah dan keduanya telah melakukan hubungan badan sampai dengan terakhir pada malam sebelum sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui mengenai pokok perselisihan diantara keduanya, namun faktanya Penggugat dan Tergugat hanya berpisah hanya tiga bulan saja, dan

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat dan Penggugat kembali hidup rukun dalam satu rumah sebagai layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan badan sampai dengan terakhir pada malam sebelum sidang kedua di Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat telah hidup kembali dalam satu rumah sebagai layaknya suami istri dan keduanya telah melakukan hubungan badan sampai dengan malam sebelum sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam lubuk hati yang paling dalam diantara keduanya masih terikat rasa saling menyayangi dan mengasihi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, kemudian Majelis Hakim mengingat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana dinyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat masih terdapat harapan untuk hidup bersama kembali membina rumah tangga karena diantara keduanya telah tinggal bersama dalam satu rumah bahkan telah melakukan hubungan badan, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai pisah tempat tinggal dengan jangka waktu minimal 6 bulan tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat masih premature, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- 2.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Munawir, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc..** dan **Nova Choiruddin Mahardaka, S.H.I.,M.S.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ruslin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dp.



Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc. Nova Choiruddin Mahardaka, S.H.I.,M.S.I
Panitera Pengganti,

Ruslin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 395.000,00